



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 05 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 10 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai pria serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2020 yang telah terdaftar dalam buku register Pengadilan Agama Tutuyan dengan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty tanggal 1 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menurut agama Islam dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatatkan sebagaimana dalam bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta

Halaman 1 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 10 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) anak, yang salah satu anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 06 Februari 2002, beragama Islam, pendidikan terakhir SMP;
3. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2019, anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon lahir di xxxxxxxx pada tanggal 5 November 2002, beragama Islam, anak pasangan suami istri Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, yang mana hubungan keduanya tersebut begitu mendalamnya sampai anak Para Pemohon sudah hamil berjalan 5 (lima) bulan sesuai dengan Surat Keterangan Kehamilan No. [REDACTED] yang dikeluarkan Puskesmas Kecamatan Modayag;
4. Bahwa Para Pemohon telah melihat keyakinan pada diri Calon Suami Anak Para Pemohon untuk bertanggung jawab terhadap kehamilan anak Para Pemohon, maka mengingat anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak dapat dipisahkan lagi, maka Para Pemohon bersepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
5. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada yang paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan baik secara psikis, fisik maupun ekonomi, karena calon mempelai perempuan dengan calon mempelai pria setuju untuk dinikahkan oleh Para Pemohon;
6. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada halangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
7. Bahwa calon mempelai pria saat ini bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Para Pemohon berkomitmen untuk ikut

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dari anak-anak Para Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, namun maksud dari Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat pemberitahuan penolakan perkawinan tertanggal 15 Juni 2020 dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur sehingga untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Tutuyan;
9. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Agama Tutuyan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon hadir di persidangan dan telah diberi saran serta nasihat oleh Hakim agar menunda rencana menikahkan anak Para

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan dari anak Para Pemohon (calon mempelai wanita dan calon mempelai pria);

Bahwa anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) yang bernama Anak Para Pemohon, jenis kelamin perempuan, lahir di xxxxxxx, tanggal 6 Pebruari 2002, agama Islam, pendidikan SD, beralamat di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon mengetahui tujuan Para Pemohon menghadiri sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini Anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin cepat menikah dengan calon mempelai pria yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena saling mencintai dan akibat kedekatannya tersebut Anak Para Pemohon kini telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon lulus Sekolah Menengah Tingkat Pertama pada tahun 2018 dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa setiap hari Anak Para Pemohon bekerja membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus Perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Penambang emas bersama Pemohon I, dalam sebulan berpenghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu arupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Calon Suami Anak Para Pemohon baik karena hubungan nasab maupun karena sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sehat dan tidak mempunyai riwayat sakit berat maupun gangguan kejiwaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan kedua orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah datang meminang Anak Para Pemohon pada hari Jum'at 15 Mei 2020 lalu;
- Bahwa kedua orang tua Anak Para Pemohon telah menerima pinangan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang istri;

Bahwa calon suami bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, lahir di xxxxxxx, tanggal 5 Nopember 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penambang Emas, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon menghadiri sidang untuk dimintai keterangan terakait permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon untuk anaknya yang saat ini masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon (calon mempelai perempuan) yang akan dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon mau menikahi Anak Para Pemohon karena saling mencintai dan sering berhubungan sehingga Anak Para Pemohon hamil 5 bulan dan Calon Suami Anak Para Pemohon akan bertanggungjawab mengawininya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena sedarah atau sesusuan dan keduanya sebagai orang muslim;
- Bahwa keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah meminang Anak Para Pemohon pada tanggal 15 Mei 2020 dan keluarga Anak Para Pemohon juga menerima pinangan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun, tetapi atas kesadaran/kemauan sendiri;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Penambang emas dengan penghasilan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi suami dan ayah dari anak yang dikandung Anak Para Pemohon;

Bahwa kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon yang akan dinikahkan dengan anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena keduanya sudah sangat dekat, saling mencintai dan akibat kedekatannya tersebut kini Anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan dan juga sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 15 Mei 2020 dan orang tua Anak Para Pemohon juga menerima pinangan tersebut;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus Jejaka/belum pernah menikah dan Anak Para Pemohon berstatus Perawan;

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang emas dengan penghasilan rata-rata perbulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor [REDACTED], tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon II, Nomor [REDACTED], tanggal 08 September 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 10 Desember 2019, atas Akta Nikah Nomor 87/02/IX/1990 tanggal 3 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor [REDACTED] tanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED], tanggal 18 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atasnama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 7 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri, atasnama Anak Para Pemohon, Nomor [REDACTED] tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN xxxxxxxx, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*), sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7;

Bahwa Para Pemohon di samping telah mengajukan alat bukti surat, juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, lahir di xxxxxxx, tanggal 13 Maret 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mondondow Timur, yang mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, yang saat ini berumur 18 tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan Anak Para Pemohon sekarang sudah hamil 5 bulan akibat kedekatannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah berpacaran 1 tahun lamanya;
 - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka;

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan keduanya beragama Islam;
 - Bahwa Anak Para Pemohon tidak bekerja, kesehariannya hanya membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah, sedang Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai penambang emas;
 - Bahwa kondisi fisik dan kejiwaan Anak Para Pemohon selama ini baik-baik saja dan tidak pernah ada riwayat kesehatannya bermasalah;
 - Bahwa keseharian Calon Suami Anak Para Pemohon baik-baik saja, tidak pernah terlibat perilaku buruk seperti minum minuman keras, berjudi atau kebiasaan terlarang lainnya, setiap harinya bekerja di tambang dan bergaul baik dengan warga;
 - Bahwa saksi tidak tahu besaran penghasilan kerja Calon Suami Anak Para Pemohon, namun secara umum seorang penambang emas dalam 1 bulan tidak kurang dari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa keluarga besar Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon, dan telah diterima dengan baik oleh orang tua Anak Para Pemohon;
2. Saksi II, lahir di xxxxxxxx, tanggal 12 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
 - Bahwa Anak Para Pemohon rencananya akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai dan sudah 1 tahun lebih menjalin

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan dekat, bahkan Anak Para Pemohon saat ini sudah hamil 2 bulan akibat kedekatannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini berstatus perawan dan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa sehari-harinya Anak Para Pemohon di rumah membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyuci dan bersih-bersih;
- Bahwa kondisi fisik Anak Para Pemohon baik dan sehat, demikian juga kejiwaannya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga besar Calon Suami Anak Para Pemohon belum melamar Anak Para Pemohon dan orangtuanya tidak keberatan dan bersedia menjadi wali atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam antara lain bidang perkawinan, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonannya di wilayah tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan demikian maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar menunda rencana mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur sampai dengan anak tersebut cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon belum cukup umur karena masih berusia 18 tahun, sedangkan Anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya saling mencintai dan sudah sedemikian dekat, bahkan telah melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan Anak Para Pemohon kini telah hamil 5 bulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan dua orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapny dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena alat-lat bukti tersebut akta otentik, keseluruhan alat bukti tersebut telah bercap Pos (*zegelen*) dan sesuai dengan

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, dan secara materiil bukti bertanda P.1 s.d P.7 berkaitan dengan perkara ini sehingga sesuai maksud Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan demikian bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hingga P.7 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon II, fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Anak Para Pemohon, dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran atasnama Anak Para Pemohon, fotokopi Ijazah terakhir atas nama Anak Para Pemohon dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon. Dari alat bukti surat tersebut terbukti fakta bahwa Para Pemohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan Para Pemohon tinggal dalam satu keluarga di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya telah menjalin hubungan dekat 1 tahun lebih bahkan akibat kedekatannya dengan Calon Suami Anak Para Pemohon mengakibatkan Anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan, akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun. Anak Para Pemohon sehat jasmani dan psikisnya. anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan dan keduanya berstatus bujang. Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga dianggap mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga kelak. Keterangan para saksi didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon mempelai pria (Calon Suami Anak Para Pemohon) serta keterangan dari kedua orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon terbukti bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus lajang dan telah menjalin hubungan dekat sehingga Anak Para Pemohon kini telah hamil 5 bulan akibat telah berhubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, Anak Para Pemohon sehat jasmani dan jiwanya, dan ayah kandung Anak Para Pemohon bersedia menikahkan keduanya, disamping itu mempelai pria juga sudah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan rata-rata Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara seksama keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai pria dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang berusia 18 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Halaman 13 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan, keduanya beragama Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon masing-masing berstatus lajang;
- Bahwa Anak Para Pemohon Makalalag sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa ayah kandung/wali dari Anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan Para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga belum cukup umur/belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sedang tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain sebagaimana larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) yang saat ini sedang hamil 5 bulan, sebagai akibat

Halaman 14 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hubungan badan dengan calon mempelai laki-laki (Calon Suami Anak Para Pemohon) dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara keduanya dapat dilangsungkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa lebih dahulu menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan 19 tahun bagi wanita dan pria adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya dibidang pendidikan, kesehatan reproduksi dan lainnya, Usia 19 tahun bagi pria dan wanita dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Para Pemohon saat ini berusia 18 tahun 4 bulan, kurang dari 8 bulan dari ketentuan batas minimal usia perkawinan, namun dengan kondisinya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku kesehariannya dalam membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon dengan berdasarkan pada usia anak Para Pemohon yang masih di bawah umur atau kurang 8 bulan dari ketentuan batas minimal usia perkawinan, Hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ingin dicapai dan melihat perbedaan usia yang hanya terpaut jarak 8 bulan dari batas minimal dan dengan memperhatikan kesiapan secara fisik dan psikis anak Para Pemohon yang cukup serta kondisi anak Para Pemohon yang sudah hamil 5 bulan meskipun alasan kehamilan tidaklah cukup menjadi dasar pengabulan dispensasi kawin karena tentang status anak dan perlindungannya telah tersedia lembaga secara khusus memberikan afirmasi terhadap anak seperti asal usul anak, hubungan

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan antara anak dengan orang tua biologisnya, dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang diajukan permohonannya karena belum cukup umur tanpa melihat dengan siapa anak tersebut akan dikawinkan, namun dalam perkara *a quo* Para Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anaknya yang akan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, berdasarkan hal tersebut maka terhadap petitum agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon bin Rusman Mokoagow dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap doktrin kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H. Sjaogil Ahmad S.H.I. M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

H. Sjaogil Ahmad S.H.I. M.H.

Mashudi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Proses | :Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp350.000,00 |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 6.000,00+ |
| Jumlah | :Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2020/PA.Tty